



**PUTUSAN**

Nomor 0118/Pdt.G/2017/PA.Mto.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru SDN [REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tebo, sebagai **Penggugat**;  
**melawan**

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 0118/Pdt.G/2017/PA.Mto. tanggal 20 Maret 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 17 Mei 2008, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Solok sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 21 Mei 2008;

**Halaman 1 dari 12 hal. Putusan No. 0118/Pdt.G/2017/PA.Mto.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di [REDACTED], selama 4 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua di [REDACTED], selama 6 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah dinas SD di [REDACTED], Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama
  - a. Anak I (Lk) Lahir 13 April 2009
  - b. Anak II (Pr) Lahir 25 Juli 2012
  - c. Anak III (Lk) lahir 21 Juni 2014anak-anak tersebut berada di dalam pengasuhan Penggugat
5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat bersifat KDRT, seperti memukul bagian fisik Penggugat
  - b. Tergugat sering berkata kasar dan memfitnah Penggugat;
  - c. Tergugat selalu mengekang Penggugat untuk tidak berhubungan dengan tetangga sekitar;
  - d. Tergugat bersifat cemburu buta;
  - e. Tergugat tidak memberi nafkah, dikarenakan Penggugat tidak mengetahui hasil kerja Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2015, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama setelah terjadi keributan yang disebabkan Tergugat terlalu cemburu buta terhadap Penggugat, sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

**Halaman 2 dari 12 hal. Putusan No. 0118/Pdt.G/2017/PA.Mto.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 0118/Pdt.G/2017/PA.Mto. tanggal 18 April 2017 dan tanggal 09 Juni 2017 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- 1.- -Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 21 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Solok yang telah dinazzeq, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.1);

**Halaman 3 dari 12 hal. Putusan No. 0118/Pdt.G/2017/PA.Mto.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat) Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo, tanggal 10 Februari 2012, yang telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. Saksi I, tempat lahir di [REDACTED], tanggal 07 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan guru honorer, pendidikan SMA, status kawin, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dengan Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah dinas SD [REDACTED]
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang berada dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat cemburu buta, Tergugat bersifat kasar serta sering memukul Penggugat jika bertengkar;
- Bahwa hingga saat ini sudah 2 (dua) tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

**Halaman 4 dari 12 hal. Putusan No. 0118/Pdt.G/2017/PA.Mto.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, tempat lahir di [REDACTED], tanggal 27 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, status kawin, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah dinas SD [REDACTED];
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang berada dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat cemburu buta, Tergugat bersifat kasar serta sering memukul Penggugat jika bertengkar;
- Bahwa hingga saat ini sudah 2 (dua) tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**Halaman 5 dari 12 hal. Putusan No. 0118/Pdt.G/2017/PA.Mto.**



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0118/Pdt.G/2017/PA.Mto., tanggal 18 April 2017 dan tanggal 09 Juni 2017, pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak datang menghadap dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersifat KDRT, seperti memukul bagian fisik Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan memfitnah Penggugat, Tergugat selalu mengekang Penggugat untuk tidak berhubungan

**Halaman 6 dari 12 hal. Putusan No. 0118/Pdt.G/2017/PA.Mto.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetangga sekitar, Tergugat bersifat cemburu buta, Tergugat tidak memberi nafkah, dikarenakan Penggugat tidak mengetahui hasil kerja Tergugat, dan sejak bulan Februari 2015, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai status sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;

**Halaman 7 dari 12 hal. Putusan No. 0118/Pdt.G/2017/PA.Mto.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu), Penggugat fakta yang didengar sendiri dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga telah berpisah selama 2 (dua) tahun, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Penggugat adalah fakta yang didengar dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sering bertengkar, sehingga telah berpisah selama 2 (dua) tahun, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, akan tetapi terdapat perbedaan dalam keterangan saksi tentang berpisah tempat tinggal, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, akibatnya Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal;

**Halaman 8 dari 12 hal. Putusan No. 0118/Pdt.G/2017/PA.Mto.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 2 (dua) tahun, dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

### **فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة**

Artinya:," Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik".  
(Kitab Al-Showi Juz IV).

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan

**Halaman 9 dari 12 hal. Putusan No. 0118/Pdt.G/2017/PA.Mto.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pe [REDACTED] Serai Serumpun, Kabupaten Tebo, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Koto Baru, Provinsi Sumatera Barat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

*Halaman 10 dari 12 hal. Putusan No. 0118/Pdt.G/2017/PA.Mto.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Ernawati, S.H** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Asrori Amin, S.H.I., M.HI** dan **Rusydi Bidawan, S.H.I** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Nur Amri, S. H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Hj. Ernawati, S.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Asrori Amin, S.H.I., M.HI**

**Rusydi Bidawan, S.H.I**

Panitera Pengganti,

ttd

**Nur Amri, S. H, S. H.**

**Perincian biaya:**

1. Biaya Administrasi : Rp 30.000,-

**Halaman 11 dari 12 hal. Putusan No. 0118/Pdt.G/2017/PA.Mto.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	610.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
				<hr/>
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>701.000,-</b>

**Halaman 12 dari 12 hal. Putusan No. 0118/Pdt.G/2017/PA.Mto.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)